

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 003122

Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2025 tentang pencabutan peraturan gubernur nomor 201 tahun 2012 tentang penetapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk setiap wajib

**ABSTRAK:**

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 201 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Setiap Wajib Pajak dan bahwa dengan ditetapkannya ketentuan nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 201 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Setiap Wajib Pajak perlu dicabut;

dasar hukum peraturan gubernur ini Adalah UU No. 29 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 35 tahun 2023; PERDA No. 1 tahun 2024

peraturan gubernur ini mengatur mengenai tentang penetapan peraturan Gubernur Nomor 201 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi.

**CATATAN:**

Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 agustus 2025

Batang tubuh hlm 1 s.d. 2